



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/43/KEP/429.011/2016

TENTANG

TIM KOORDINASI KABUPATEN (TKK)  
PROGRAM ANTI KEMISKINAN/ANTI POVERTY PROGRAMME (APP)  
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam upaya pengembangan kemampuan dan peluang usaha untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui program anti kemiskinan/anti poverty programme di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Programme (APP) Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI KABUPATEN (TKK) PROGRAM ANTI KEMISKINAN/ANTI POVERTY PROGRAMME (APP) DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Programme (APP) Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan APP di Tingkat Kabupaten;
  - b. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan APP ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi APP;
  - c. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan APP;
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan APP kepada Bupati secara berkala tiap tribulan, yang tembusannya disampaikan kepada Tim Pembina Provinsi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2016.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 10 Pebruari 2016

Pj. BUPATI BANYUWANGI,

Z A R K A S I

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR :188/43/KEP/429.011/2016  
 TANGGAL : 10 Pebruari 2016

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KABUPATEN (TKK)  
 PROGRAM ANTI KEMISKINAN/ANTI POVERTY PROGRAMME (APP)  
 DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	KETUA	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	a. WAKIL KETUA I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
	b. WAKIL KETUA II	Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kabid Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA	a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi c. Kepala Badan Pusat Statistik Banyuwangi d. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi e. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi f. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyuwangi g. Kabid Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi h. Kabid Kehutanan pada Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi i. Kabid Ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi j. Kabid Kesra dan Pemerintahan pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi k. Kabid Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi l. Kabid Data dan Pengendalian Pembangunan pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi m. Camat pada lokasi APP n. Kasubid Pertanian Dan Pariwisata pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi

Pj. BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

Z A R K A S I